

# ASLI

Jakarta, Kamis 23 Mei 2019.-

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 (Berkaitan dengan Keputusan ini karena merupakan Produk Keputusan daripada Termohon, maka tidak dijadikan produk alat bukti dari Pemohon, dan Pemohon mengikuti pada produk bukti Termohon);**

**Kepada Yang Mulia:  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di - JAKARTA.**

(Perbaikan)

**DITERIMA**

**HARI : Jumat**

**TANGGAL : 31 Mei 2019**

**JAM : 01.20 WIB**

Dengan Hormat,  
Yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro 29  
Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Telp : +62 21- 3192 4109  
Fax : +62 21- 3192 5485  
e-mail: sekretariat@partaiperindo.com
2. Nama : **Ahmad Rofiq**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro 29  
Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Telp : +62 21- 3192 4109  
Fax : +62 21- 3192 5485  
e-mail: sekretariat@partaiperindo.com

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia ("PARTAI PERINDO") peserta pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud III (Untuk selanjutnya disebut "Dapil Kepulauan Talaud 3"), yang telah memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H;**
- 2) **Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM;**
- 3) **David Surya, S.H., M.H;**
- 4) **Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA;**
- 5) **Sandy K. Singarimbun S.H., M.H;**
- 6) **Dian Agusdiana, S.H;**
- 7) **Achmad Chaidir, S.H., L.LM;**

- 8) Septiyana Widayastuti, S.E., S.H;
- 9) Anis Fadlina, S.H;
- 10) Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H;
- 11) Maruli Tua Sinaga, S.H;
- 12) Yesaya M. Tampubolon, S.H;
- 13) Agus Setiadi, S.Ag.,S.H;
- 14) Chintya Amelia S, S.H;
- 15) Malvien Dirk Sompotan, S.H;
- 16) Handri Piter Poae, S.H;

--Berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarat Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sebagai berikut:

Adapun permohonan a quo ini diajukan berdasarkan bukti-bukti, alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum antar Partai Politik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud III;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

5. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal **18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan)**, berkaitan dengan Keputusan ini karena merupakan Produk Keputusan daripada Termohon, maka tidak dijadikan produk alat bukti dari Pemohon, dan Pemohon mengikuti pada produk bukti Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. Pokok-Pokok Permohonan

#### 4.1. PROVINSI SULAWESI UTARA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD III

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO") menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, DAPIL TALAUD 3,  
KEPULAUAN TALAUD

Tabel 1.a  
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P  
Menurut Termohon Dan Pemohon,  
Dapil Talaud 3, Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten  
Kepulauan Talaud

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>	<u>3.619</u>	(+) 33
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>	<u>1.215</u>	(-) 12

Tabel 1.b  
Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik  
Menurut TERMOHON  
(Sesuai DA1&DB1)  
TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21
7	Partai Berkarya	3.275
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993
14	Partai Demokrat	1.774
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.473

**Tabel 1.c**  
**Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5,Dst...**  
**(Sampai Jumlah Kursi Selesai)**  
**Catatan: Dapil 3 Kepulauan Talaud Memiliki 8 Kursi DPRD Kabupaten/Kota**  
**Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)**

**TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon**

No. Urut Partai	Partai Politik	Total Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5, Dst... (sampai Jumlah Kursi Selesai)								Keterangan
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27									
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005									
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.652							1.217	Dikarenakan PDI-P dengan Pembagi angka 3 masih lebih tinggi daripada Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698						1.698			
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042			2.042						
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21									

7	Partai Berkarya	3.275		3.275						
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12								
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203								Dikarenakan Perolehan Suara dengan angka Pembagi 3 masih lebih PDI-P masih mendapat lebih tinggi daripada Pembagi angka 1 Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P.
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-								
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6								
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940				1.940				
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993								
14	Partai Demokrat	1.774					1.774			
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1								

20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.473						1.473	
----	--	-------	--	--	--	--	--	-------	--

**Tabel 1.d**  
**Perolehan Selisih Suara untuk Kursi Ke-8, PDI-P dengan pembagi angka 3 dan Partai Perindo, Pemohon *in casu* dengan pembagi angka 1 Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)**

**TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Suara, Untuk Kursi Ke-8 (PDI-P dengan Pembagi Angka 3, Perindo dengan Pembagi Angka 1)		Selisih Suara
			Pembagi Angka 1	Pembagi Angka 3	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	<u>3.652</u>	<u>1.217</u>	1.217 - 1.023 = <u>14 Suara</u> , Selisih Suara antara P-DIP dan Pemohon adalah <u>14 Suara</u>
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	<u>1.203</u>		

**Bahwa mengenai suara diatas, Pemohon mendalilkan SESUAI dengan Formulir C1 atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diberikan kepada Pemohon sebagai berikut :**

Berdasarkan uraian Tabel 1.a tersebut diatas, maka khusus peraih Kursi Ke-8, yang menurut TERMOHON dan/atau KPU Talaud adalah hak daripada PDI-P (sesuai DA1&DB1, TIDAK Sesuai C1), yang semestinya merupakan hak daripada Partai PERINDO (sesuai dengan Formulir C1), Pemohon *in casu*, bahwa ternyata berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, khusus pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3, ditemukan saksi-saksi Pemohon pada Tingkatan Pleno Rekapitulasi Kabupaten oleh Termohon, dimana Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah salah melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada wilayah Kecamatan sehingga terjadi Penambahan dan/atau melakukan penambahan Suara untuk PDI-P **sejumlah total 33 jumlah suara** dan akhirnya juga terjadi pengurangan dan/atau melakukan pengurangan suara pada Partai Perindo **sejumlah total 12 jumlah suara**, Pemohon *in casu*, disemua Tingkatan Wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Damau dalam beberapa TPS-TPS yang tersebar, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia



Pemilihan Kecamatan. Oleh karena itu dengan tabel dibawah ini Pemohon menguraikan dalam bentuk persandingan terhadap Perolehan hasil rekapitulasi yang benar berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota menurut Pemohon, adalah sebagai berikut: **(Tabel 2.a)**

**Tabel 2.a**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut PDI-P dan Partai PERINDO,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Khusus Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Termohon (DA1 & DB 1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)</b>	3.652	3.619	(+) 33, Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara pada PDI-P.	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (<math>3619/3=1206</math>).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (<math>3619/3=1206</math>).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
9	<b>Partai Persatuan Indonesia (Perindo)</b>	1.203	1.215	(-) 12, Menurut Pemohon telah terjadi Pengurangan Suara pada	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in</p>

				Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i> .	<p>casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon in casu, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 (<math>1215/1=1215</math>).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 (<math>3619/3=1206</math>).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	--

Hal tersebut sangat jelas terinci masing-masing pada setiap TPS yang terlihat pada perolehan suara di Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Selatan, TPS 2, yang dapat diuraikan pada tabel 2.b sebagai berikut: **(Tabel 2.b)**

**Tabel 2.b**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P,**  
**Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),**  
**Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB 1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Selatan			Desa Moronge Selatan				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
								<p>Telah Terjadi Penambahan suara di <b>TPS 2</b>, Desa Moronge Selatan, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>35 Suara</b>, tetapi oleh</p>	

3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	60	45	105	60	35	<u>95</u>	(+) 10, Pada TPS 2	Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambahkan <u>10 suara</u> , akhirnya menjadi <u>45 Suara</u> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge Selatan yang semestinya adalah hanya <u>95 suara</u> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <u>105 suara</u> . Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.
---	---	----	----	-----	----	----	-----------	--------------------------	---

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-1);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-2);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Produk Bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Produk Bukti P-4);**

⇒ Bahwa Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajarannya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan sengaja melakukan perubahan angka suara salah satu Calon Anggota DPRD, terjadi salah perhitungan dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 2 Desa Moronge Selatan, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 35 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajarannya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditambah menjadi 45 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 10 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 2, Desa Moronge Selatan, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Satu, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.c sebagai berikut: **(Tabel 2.c)**

Tabel 2.c

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Satu			Desa Moronge Satu				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	50	69	119	40	69	<u>109</u>	(+) 10, Pada TPS 1	Telah Terjadi Penambahan suara di <b>TPS 1</b> , Desa Moronge Satu, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>40 Suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <b>10 suara</b> , akhirnya menjadi <b>50 Suara</b> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge Satu yang semestinya adalah hanya <b>109 suara</b> , tetapi oleh Termohon menjadi <b>119 suara</b> .

										Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-5);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-6);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Vide Bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge Satu, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 40 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 50 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 10 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge Satu, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

2) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.d sebagai berikut: (**Tabel 2.d**)

Tabel 2.d

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Desa Moronge, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon			Perolehan Suara, Menurut Pemohon			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge (DA1&DB1)			Desa Moronge (Sesuai C1)				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8	10	18	12	10	22	(-) 4, Pada TPS 1	<p>Terjadi Pengurangan suara di <b>TPS 1</b>, Desa Moronge, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>22 Suara</b>, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi <b>4 suara</b>, akhirnya menjadi <b>18 Suara</b>, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge yang semestinya adalah <b>22 suara</b>, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <b>18 suara</b>.</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge (Produk Bukti P-7);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge (Produk Bukti P-8);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan**

Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (vide bukti P-3);

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon *in casu* termasuk suara calon adalah 12 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 8 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 4 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 4 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon *in casu*;

Bahwa berdasarkan tabel 2.b, 2.c, 2.d tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Moronge, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Moronge dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.e sebagai berikut: **(Tabel 2.e)**

**Tabel 2.e**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Moronge			
		Termohon (DA 1&DB 1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	768	748	(+) 20	Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan 2.c, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	94	98	(-) 4	Berdasarkan uraian pada tabel 2.d, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i> oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan





					Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
--	--	--	--	--	---

3) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Damau, Desa Peret, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.f sebagai berikut: (Tabel 2.f)

Tabel 2.f

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Peret, Kecamatan Damau**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon				Perolehan Suara, Menurut Pemohon				Selisih Suara	Keterangan
		Desa Peret (DA1& DB1)				Desa Peret (Sesuai C1)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	11	27	27	65	11	27	21	59	(+) 6, Pada TPS 3	Telah Terjadi Penambahan suara di <b>TPS 3</b> , Desa Peret, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>21 Suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <b>6 suara</b> , akhirnya menjadi <b>27 Suara</b> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Peret yang semestinya adalah hanya <b>59 suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <b>65 suara</b> . Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Peret (Produk Bukti P-9);**

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Peret (Produk Bukti P-10);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Peret (Produk Bukti P-11);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Damau (Produk Bukti P-12);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Damau, yaitu pada TPS 3 Desa Peret, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 21 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 27 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 6 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Damau sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 3, Desa Peret, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 6 jumlah suara pada PDI-P;

Bahwa berdasarkan tabel 2.f, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Damau, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Damau dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.g sebagai berikut:(**Tabel 2.g**)

Tabel 2.g

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Kecamatan Damau**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Damau			
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)</b>	404	398	(+ 6)	Berdasarkan uraian pada tabel 2.f, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- 4) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Kordakel, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.h sebagai berikut:(Tabel 2.h)

Tabel 2.h

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon		Perolehan Suara, Menurut Pemohon		Selisih Suara	Keterangan
		Desa Kordakel (DA1&DB1)		Desa Kordakel (Sesuai C1)			
		TPS 1	Total Suara	TPS 1	Total Suara		
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)</b>	34	34	29	<u>29</u>	<b>(+) 5, Pada TPS 1</b>	Telah Terjadi Penambahan suara di <u>TPS 1</u> , Desa Kordakel, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>29 Suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <u>5 suara</u> , akhirnya menjadi <b>34 Suara</b> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Kordakel yang semestinya adalah hanya <u>29 suara</u> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <b>34</b>

						<p><b>suara.</b> Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (Produk Bukti P-13.a, P-13.b);**
  - ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (Produk Bukti P-14);**
  - ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
  - ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Kordakel, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 29 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 34 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 5 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Kordakel, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 5 jumlah suara pada PDI-P;
- 5) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Rarange, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.i sebagai berikut:(**Tabel 2.i**)

Tabel 2.i

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon			Perolehan Suara, Menurut Pemohon			Selisi Suara	Keterangan
		Desa Rarange (DA1&DB1)			Desa Rarange (Sesuai C1)				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	4	7	11	5	7	12	(-) 1, TPS 1	<p>Telah Terjadi Pengurangan suara di <b>TPS 1</b>, Desa Rarange, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>5 Suara</b>, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi <b>1 suara</b>, akhirnya menjadi <b>4 Suara</b>, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Rarange yang semestinya adalah <b>12 suara</b>, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <b>11 suara</b>.</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Rarange (Produk Bukti P-15);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Rarange (Produk Bukti P-16);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan**

Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (Vide Bukti P-14);

- ⇒ Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Rarange, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon *in casu* termasuk suara calon adalah 5 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 4 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 1 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Rarange, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon *in casu*;

Bahwa berdasarkan tabel 2.h, 2.i, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Kabaruan dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.j sebagai berikut:(Tabel 2.j)

Tabel 2.j

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Kabaruan			
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	680	675	(+) 5	Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan 2.h, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	352	353	(-) 1	Berdasarkan uraian pada tabel 2.i, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
---	--------------------------------------	-----	-----	-------	---

- 6) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu, Desa Dalam, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.k sebagai berikut: (Tabel 2.k)

Tabel 2.k

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Dalam, Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon					Perolehan Suara, Menurut Pemohon					Selisih Suara	Keterangan
		Desa Dalam (DA1&DB1)					Desa Dalam (Sesuai C1)						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	9	1	10	21	1	9	8	10	<u>28</u>	(-) 7, Pada TPS 3	Telah Terjadi Pengurangan suara di <b>TPS 3</b> , Desa Dalam, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah <b>8 Suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi <b>7 suara</b> , akhirnya menjadi <b>1 Suara</b> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Dalam yang semestinya adalah <b>28 suara</b> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia





Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 1 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 7 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 3, Desa Dalum, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu;

Bahwa berdasarkan tabel 2.k, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Salibabu, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Salibabu dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.l sebagai berikut:(Tabel 2.l)

Tabel 2.l

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Salibabu			
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	78	85	(-) 7	Berdasarkan uraian pada tabel 2.k, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

7) **Terdapat Penggelembungan 105 Jumlah Suara alias "Suara Siluman"**

Bahwa Terdapat juga, beberapa TPS-TPS yang terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau "Suara Siluman" sebanyak 105 Jumlah Suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **3 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.a sebagai berikut: (Tabel 3.a)

Tabel 3.a

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Salibabu (Sesuai C1)	
		TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	<p>-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;</p> <p>-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;</p> <p>-ARTINYA ada total 3 Suara "SILUMAN", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u>.</p>
2	Partai GERINDRA	-	
3	PDI-Perjuangan	8	
4	Partai Golkar	12	
5	Partai Nasdem	18	
6	Partai Garuda	0	
7	Partai Berkarya	40	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	
9	Partai Perindo	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	
13	Partai Hanura	7	
14	Partai Demokrat	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	9	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		200	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		3	
Total		203	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		206	

Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	209
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>3</u>

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.a uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu (Produk Bukti P-29);**
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

- b. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu Utara, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **12 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.b sebagai berikut:(Tabel 3.b)

**Tabel 3.b**

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Salibabu Utara (Sesuai C1)	
		TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;  -DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH
2	Partai GERINDRA	4	
3	PDI-Perjuangan	28	
4	Partai Golkar	14	
5	Partai Nasdem	16	
6	Partai Garuda	-	
7	Partai Berkarya	28	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	
9	Partai Perindo	2	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas	-	

Indonesia (PSI)			JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;  -ARTINYA ada total 12 Suara "SILUMAN", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pada Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u> .
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	
13	Partai Hanura	12	
14	Partai Demokrat	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	11	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		193	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		4	
Total		197	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		209	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)		213	
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN		<u>16</u>	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.b uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu Utara (Produk Bukti P-28);**
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

- c. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Sereh, Wilayah Kecamatan Lirung, TPS 2, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI

dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **18 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.c sebagai berikut:(Tabel 3.c)

Tabel 3.c

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Sereh, Kecamatan Lirung**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Sereh (Sesuai C1)	
		TPS 2	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;  -DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;  -ARTINYA ada total 18 Suara "SILUMAN", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u> .
2	Partai GERINDRA	1	
3	PDI-Perjuangan	23	
4	Partai Golkar	100	
5	Partai Nasdem	5	
6	Partai Garuda	3	
7	Partai Berkarya	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	
9	Partai Perindo	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	
13	Partai Hanura	19	
14	Partai Demokrat	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	6	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		247	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		2	

Total	249
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	231
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	233
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>18</u>

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.c uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Sereh (Produk Bukti P-30);**
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

- d. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Kalongan Selatan, Wilayah Kecamatan Kalongan, TPS 1, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **38 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.d sebagai berikut: (**Tabel 3.d**)

Tabel 3.d

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,  
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),  
Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Kalongan Selatan (Sesuai C1)	
		TPS 1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	<p>-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;</p> <p>-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;</p> <p>-ARTINYA ada total 38 Suara "SILUMAN", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah 14 Suara.</p>
2	Partai GERINDRA	1	
3	PDI-Perjuangan	30	
4	Partai Golkar	7	
5	Partai Nasdem	13	
6	Partai Garuda	1	
7	Partai Berkarya	7	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	
9	Partai Perindo	42	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	
13	Partai Hanura	3	
14	Partai Demokrat	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	13	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		159	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		3	
Total		162	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		200	

Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	203
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>38</u>

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.d uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kalongan Selatan (Produk Bukti P-31);**
  - Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- e. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Kelurahan Lirung I (Satu), Wilayah Kecamatan Lirung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 30 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.e sebagai berikut: (Tabel 3.e)

Tabel 3.e

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon						Keterangan
		Kelurahan Lirung I (Sesuai C1)						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	-	-	-	1	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH
2	Partai GERINDRA	2	4	-	-	2	8	
3	PDI-Perjuangan	43	79	76	43	54	295	
4	Partai Golkar	10	33	13	12	12	80	
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	
6	Partai Garuda	-	-	1	-	-	1	
7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	
8	Partai Keadilan	-	-	1	-	-	1	



	Sejahtera							Suara yang signifikan;
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;  -ARTINYA ada total <u>30 Suara "SILUMAN"</u> yaitu TPS 1= 20 Suara, TPS 2= 4 Suara, TPS 4= 6 Suara, yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u> .
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	1	1	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	
13	Partai Hanura	26	28	28	42	37	161	
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	0	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	17	-	15	19	9	60	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		210	237	234	208	192	1081	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		4	4	3	6	4	4	

Total	214	241	237	214	196	1085
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	230	243	234	212	192	230
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	234	247	237	218	196	234
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>20</u>	<u>6</u>	SAMA	<u>4</u>	SAMA	<u>30</u>

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Pemohon dapat uraikan dan bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-22);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-23);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-24);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-25);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 5, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-26);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Lirung (Produk Bukti P-27);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah

suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

**Bahwa terhadap keseluruhan uraian tersebut juga diatas, Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:**

1. Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan, pada saat setiap Pleno disebahagian besar di Wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, ternyata Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan TIDAK SAMA SEKALI memberikan undangan untuk Perhitungan Perolehan Suara ditingkatan Kecamatan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan (**Vide Produk Bukti P-34 dan P-35**);

Pada pleno tingkat kecamatanlah, yang diyakini oleh Pemohon dimana Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan perubahan-perubahan penetapan hasil rekapitulasi yang sudah TIDAK SESUAI dengan formulir-formulir C1 dari TPS-TPS yang bermasalah tersebut yaitu **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA**, seperti yang sudah diuraikan pada keseluruhan diatas;

2. Bahwa ketika saksi dari Pemohon mengungkapkan sejumlah kejanggalan pada saat Rapat Pleno Hasil Perhitungan Suara pada tingkat Kabupaten, bahkan sampai melakukan protes dengan sangat alot sehingga diupayakan harus dilakukan pencermatan kembali pada Formulir C1 Plano dengan membuka Kotak-kotak suara dari tingkat TPS-TPS yang disengaja terjadinya penambahan suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada PDI-P yang diuraikan pada keseluruhan tabel 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l dan/atau bahkan melakukan protes atas terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi **PENGGELEMBUNGAN SUARA** dan/atau menjadi Suara Siluman oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang diuraikan pada keseluruhan tabel 3.a, 3.b, 3.c, 3.d ;

--Namun toh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud terkesan buta mata dan buta hati yaitu dengan mengatur pleno persidangan sedemikian rupa secara cepat dan mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terjadi pada pleno Wilayah tingkatan Kecamatan di Daerah Pemilihan Talaud 3 , seakan-akan sudah ada dalam skenario bahwa yang paling penting, pleno ini harus selesai;

--Tetapi sangat **"aneh bin ajaib"** ketika terjadi protes oleh Partai yang lainnya yaitu pada saat Pleno yang sama tapi pada Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Daerah Pemilihan Talaud 2, Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan sampai dengan BAWASLU Kabupaten

Kepulauan langsung dengan sigap menindaklanjuti dengan membuka Kotak Suara untuk mencocokkan dengan Formulir C1 Plano sampai pada melakukan penghitungan kembali, hal tersebut Pemohon dapat buktikan dengan dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (**Gbr.Foto, Produk Bukti P-32.a, P-32.b**), dan dokumentasi rekaman saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (**Rekaman, Produk Bukti P-33.a, P-33.b, P-33.c, P-33.d, P-33.e**) ;

--Hal inilah yang meyakinkan Pemohon bahwa sudah jelas Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melakukan pencermatan dengan mencocokkan Formulir C1 Plano adalah tindakan yang benar-beanr sengaja dilakukan untuk menyembunyikan "sesuatu" atau sudah jelas ada indikasi "suara siluman" yang ditambahkan;

-- Hal ini juga yang membuat kami merasa miris dan sedih, padahal, justru dalam forum pleno itulah, kita semua diberi hak dan wewenang oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, forum pleno KPU itulah yang diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di TPS-TPS bermasalah tersebut, baik menyangkut perselisihan suara dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hasil suara tersebut;

3. Bahwa terhadap keseluruhan keberatan tersebut pun, Pemohon telah mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud sampai dengan saat ini. Terhadap asli dokumentasi formulir keberatan tersebut telah diserahkan pada Ketua KPU Talaud, dan Pemohon dapat buktikan dengan dokumentasi foto copy (**Produk Bukti P-36.a, P-36.b, P-36.c, P-36.d, P-36.e, P-36.f, P-36.g, P-36.h**);
4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil tersebut diatas, dikuatkan juga dengan saksi-saksi Pemohon pada tingkatan pleno kabupaten, yang akan Pemohon hadirkan pada saat pemeriksaan saksi di persidangan nanti. Yang saat ini Pemohon dapat buktikan dengan Surat Pernyataan Saksi-saksi (**Produk Bukti P-34 dan P-35**);

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya sampai pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**; Dan seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

**Dalam Putusan Sela:**

1. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Yaitu TPS sebagai berikut:
  - a. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;**
  - b. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;**
  - c. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;**
  - d. **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;**
  - e. **TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;**
  - f. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;**
  - g. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu;**
  - h. **TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;**
  - i. **TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;**
  - j. **TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;**
  - k. **TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;**
  - l. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;**
2. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menunda pemberlakuan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;**

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam yaitu Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah yaitu:
  - a. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;**
  - b. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;**
  - c. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;**
  - d. **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;**
  - e. **TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;**
  - f. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;**
  - g. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalum, Kecamatan Salibabu;**
  - h. **TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;**
  - i. **TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;**
  - j. **TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;**
  - k. **TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;**

I. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;

Untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;

- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menetapkan hasil pemilihan serta Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 yang benar adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P  
Dapil 3 Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD  
Kabupaten Kepulauan Talaud**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih	Keterangan
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.619	-	Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ( $3619/3=1206$ ).
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.215	-	Maka, jelas sudah dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon in casu, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 ( $1215/1=1215$ ).

Dan/atau sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 yang benar;

5. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menetapkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 berdasarkan perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
6. Memerintahkan Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerbitkan **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3** berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon,



Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H;

Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM;

David Surya, S.H., M.H;

Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA;

Sandy K. Singarimbun S.H., M.H;

Dian Agusdiana, S.H;

Achmad Chaidir, S.H., L.LM;

Septiyana Widayastuti, S.E., S.H;

Anis Fadlina, S.H;

Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H;

Maruli Tua Sinaga, S.H;

Yesaya M. Tampubolon, S.H;

Agus Setiadi, S.Ag., S.H;

Chintya Amelia S, S.H;

Malvien Dirk Sombotan, S.H;

Handri Piter Poae, S.H.